



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH
(STUDI FENOMENOLOGI WAJIB PAJAK PEMILIK RUMAH
KOS XY DI KECAMATAN BEJI)**



Disusun oleh:

Agustina Amanda Aris Maharani/2104431005

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH
(STUDI FENOMENOLOGI WAJIB PAJAK PEMILIK RUMAH
KOS XY DI KECAMATAN BEJI)**



Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
dari Politeknik Negeri Jakarta

Disusun oleh:

Agustina Amanda Aris Maharani/2104431005

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustina Amanda Aris Maharani

NIM : 2104431005

Program Studi : Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 1 Juli 2025



Agustina Amanda Aris Maharani

NIM. 2104431005



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

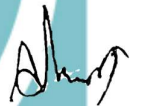
LEMBAR PENGESAHAN

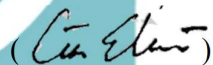
Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Agustina Amanda Aris Maharani
NIM : 2104431005
Program Studi: Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos XY di Kecamatan Beji)”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Ridwan Zulpi Agha, S.E., M.Ak., CPIA. ()

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 01/07/2025



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP. 196404151990032002



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Nama Penyusun : Agustina Amanda Aris Maharani
NIM : 2104431005
Jurusan/ Program Studi : Akuntansi/ Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos XY di Kecamatan Beji)

Disetujui oleh Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., MPA.
NIP. 197509301999032001

Diketahui Oleh
KPS Akuntansi Keuangan

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.
NIP. 197202221999031003



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos XY di Kecamatan Beji)**" dengan baik. Penulis bersyukur dapat menyelesaikan penelitian secara akurat dan tepat waktu selama proses penulisan skripsi.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) di Program Studi Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini turut aktif memberikan masukan, dukungan dan kritik yang membangun. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut.

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta
4. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., MPA. selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi telah memberikan arahan, masukan, dukungan, dan kesabaran dalam membimbing penulis selama proses penelitian skripsi hingga dapat terselesaikan.
5. Ibu Hayati Fatimah, S.E., M.Ak., dan Bapak Ridwan Zulpi Agha, S.E., M.Ak., CPIA selaku Dosen Penguji skripsi yang telah memberikan masukan, dukungan, dan kesabaran dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Keluarga penulis terutama kedua orang tua penulis yang selalu menjadi sumber kekuatan melalui doa yang tiada putus, kasih sayang yang tulus, dan semangat



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang tak pernah surut dalam setiap langkah penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh dosen program studi Akuntansi Keuangan yang telah berjasa memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta.
8. Teman diskusi terbaik saya Arina Manasikana yang selalu setia memberikan bantuan, dukungan serta semangat sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
9. Teman-teman SMA penulis yang selalu memberikan bantuan, doa, semangat dan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, terutama Mayra Sukma Khairunnisa yang berperan besar dalam pengambilan keputusan di hidup penulis sehingga dapat menempuh pendidikan ini.
10. Chindy Andrea Saputri selaku sahabat penulis sejak SMP yang selalu menemani, mendoakan, dan mendukung penuh penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman satu kelas AKT A Tahun 2021 yang senantiasa selalu membantu setiap perkuliahan selama empat tahun ini dapat berjalan lancar.
12. Seluruh pihak yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini, yang telah terbuka meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya demi kelengkapan data dan pemahaman dalam penyusunan skripsi.
13. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebut satu per satu yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga memperlancar proses penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang perpajakan daerah.

Depok, 1 Juli 2025

Penulis,

Agustina Amanda Aris M



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustina Amanda Aris Maharani
NIM : 2104431005
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

‘Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos XY Di Kecamatan Beji)’.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 01/07/2025

Yang menyatakan

(Agustina Amanda Aris Maharani)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos XY Di Kecamatan Beji)

Agustina Amanda Aris Maharani

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah khususnya PBJT atas Jasa Perhotelan oleh pemilik rumah kos XY di Kecamatan Beji sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam sebagai data primer dengan pemilik rumah kos, dan wawancara serta dokumentasi kebijakan dan regulasi perpajakan daerah sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik rumah kos XY belum memenuhi kewajiban pajak karena kurangnya pemahaman terhadap perubahan regulasi terbaru. Meskipun demikian, terdapat keterbukaan dan kemauan dari wajib pajak untuk patuh setelah memahami ketentuan yang berlaku. Prosedur pelaporan dan penyetoran pajak daerah dinilai masih belum sepenuhnya diketahui oleh pelaku usaha informal. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban pajak pemilik rumah kos dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, ketidaktahuan terhadap regulasi baru, serta dominannya motivasi eksternal berupa ketakutan terhadap sanksi, bukan dorongan kesadaran hukum. Penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan kepatuhan, bagi pemerintah Kota Depok meliputi sosialisasi berbasis komunitas, pelibatan relawan pajak dari institusi pendidikan, pemberian insentif administratif, serta pelatihan petugas lapangan.

Kata Kunci: PBJT, Pajak Daerah, Rumah Kos, Kewajiban, Sosialisasi, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Analysis of Fulfillment of Local Tax Obligations (Phenomenological Study of Taxpayers of Kos XY House Owners in Beji District)

Agustina Amanda Aris Maharani

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

This study aims to analyze the fulfillment of local tax payment obligations, especially PBJT on Hospitality Services by the owner of XY boarding house in Beji District according to Depok City Regional Regulation Number 1 Year 2024. This research uses qualitative research methods with a phenomenological approach. Data collection was conducted through in-depth interviews as primary data with boarding house owners, and interviews and documentation of local taxation policies and regulations as secondary data. The results showed that XY boarding house owners have not fulfilled their tax obligations due to a lack of understanding of the latest regulatory changes. Nevertheless, there is openness and willingness from taxpayers to comply after understanding the applicable provisions. The procedures for reporting and depositing local taxes are still considered not fully known by the perpetrators of informal businesses. However, the fulfillment of tax obligations of boarding house owners is influenced by the lack of socialization, ignorance of new regulations, and the dominance of external motivation in the form of fear of sanctions, not encouragement of legal awareness. This study recommends strategies to increase compliance, for the Depok City government, including community-based socialization, involvement of tax volunteers from educational institutions, provision of administrative incentives, and training of field officers.

Keywords: PBJT, Local Tax, Boarding House, Obligation, Socialization, Depok City Regional Regulation Number 1 Year 2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3. Pertanyaan Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1 Rumah Kos.....	8
2.1.2 Pajak.....	8
2.1.3 Pajak Daerah	11
2.1.4 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	12
2.1.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Daerah	14
2.1.6 Persepsi	15
2.1.7 Studi Fenomenologi	16
2.2. Penelitian Terdahulu.....	17
2.3. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB 3 METODE PENELITIAN	24
3.1. Jenis Penelitian.....	24
3.2. Objek Penelitian	24
3.3. Metode Pengambilan Sampel.....	25
3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian	25
3.5. Metode Pengumpulan Data Penelitian	26
3.6. Metode Analisis Data	28
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Hasil Penelitian	31
4.1.1. Gambaran Umum Rumah Kos XY di Kecamatan Beji.....	31
4.1.2. Kewajiban Perpajakan Daerah Rumah Kos XY	32
4.1.3. Kewajiban Perpajakan Daerah di Kota Depok.....	33
4.2. Pembahasan.....	38



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2.1.	Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Rumah Kos XY	38
4.2.2.	Persepsi Wajib Pajak Rumah Kos XY terhadap Kewajiban Pajak Daerah	49
4.2.3.	Prosedur Administrasi dalam Pemenuhan Kewajiban PBJT Perhotelan.....	54
4.2.4.	Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos bagi Pemerintah Kota Depok	59
BAB 5 PENUTUP.....		64
5.1.	Simpulan	64
5.2.	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		66
LAMPIRAN.....		70





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	18
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos XY.....	27
Tabel 4.1 Data Target dan Realisasi PBJT atas Jasa Perhotelan Kota Depok Tahun Anggaran 2021–2023	36
Tabel 4.2 Tahapan Interpretasi Fenomenologis terhadap Pengalaman Wajib Pajak Rumah Kos XY	43
Tabel 4.3 Ringkasan Pemenuhan Kewajiban PBJT atas Jasa Perhotelan Pemilik Rumah Kos XY	49
Tabel 4.4 Ringkasan Persepsi Pajak Pemilik Rumah Kos XY	50





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 4. 1 Halaman Login Portal e-SPTPD	42
Gambar 4. 2 Menu Setoran	55
Gambar 4. 3 Formulir Setoran Pajak Daerah.....	56
Gambar 4. 4 Slip Setoran Pajak Daerah.....	57
Gambar 4. 5 Menu Pelaporan Pajak Daerah.....	58
Gambar 4. 6 Formulir Pelaporan Pajak Daerah	58





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan BKD Kota Depok.....	71
Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos XY	75
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	84
Lampiran 4 Dokumentasi Data Realisasi PBJT atas Jasa Perhotelan Tahun 2021-2023 di Kota Depok	86
Lampiran 5 Surat Rekomendasi/ Izin Penelitian BKD Kota Depok.....	87
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara	88





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Proses pembangunan nasional dalam berbagai sektor diperlukan di Indonesia sebagai upaya pemenuhan tujuan bernegara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 (Putra, 2022). Dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan sumber pendanaan, salah satunya berasal dari pendapatan negara melalui perpajakan. Untuk menyokong penyelenggaraan program pembangunan dan pelayanan publik, pemerintah Indonesia mengandalkan penerimaan pajak sebagai tulang punggung. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kinerja penerimaan pajak hingga 31 Desember 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,5% atau senilai Rp1.932,4 triliun yang merupakan 100,5% dari target yang direncanakan dalam APBN 2024. Oleh karena itu, pendapatan negara berasal dari pajak memiliki peran krusial dalam keberhasilan pemerintahan karena menjadi kontributor terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan nasional sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu upaya dapat dilakukan melalui penegakan hukum perpajakan yang efektif untuk mencegah praktik penghindaran pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara secara optimal (Fakhry, 2024).

Kewajiban pajak yang dipenuhi oleh individu atau badan kepada pemerintah didasarkan pada undang-undang perpajakan sehingga pemungutannya dapat dipaksakan tanpa balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memungut pajak yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di wilayahnya. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang stabil dan signifikan bagi PAD, hal ini dilansir



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dari penelitian bahwa kontribusi pajak daerah sangat tinggi dengan rata-rata mencapai 84,86% (Sindang et al., 2025).

Dengan demikian, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan akan menjadi faktor penting dalam memperkuat sumber pendanaan untuk pembangunan daerah yang lebih efektif. Pemenuhan kewajiban pajak secara sukarela merupakan perilaku patuh dan sadar terhadap kewajiban pembayaran serta pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Berbagai penyimpangan dalam perpajakan seperti penghindaran atau penggelapan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak dapat dicegah melalui peningkatan pemenuhan kewajiban pajak secara sukarela pada wajib pajak (Setiyani, et al., 2018 dalam Wadi & Akbar, 2024). Keberhasilan mengoptimalkan pelaksanaan penagihan pajak usaha rumah kos merupakan faktor penting dalam meningkatkan pendapatan daerah serta mendukung pembangunan berkelanjutan (Abidah et al., 2023).

Pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 sebagai regulasi terbaru yang mengatur berbagai aspek perpajakan daerah, termasuk Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT). Usaha rumah kos akan dikenakan pajak jika memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut, karena aktivitasnya dikategorikan sebagai jasa perhotelan yang termasuk dalam objek PBJT. Pada peraturan ini, pemerintah Depok tidak lagi mengatur secara khusus ketentuan batas maksimal atau minimal jumlah kamar kos yang dapat ditetapkan sebagai objek pajak daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan PAD sehingga memberi kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

Merujuk pada salah satu saluran Berita Depok, Kecamatan Beji merupakan salah satu kecamatan yang berperan dalam realisasi pajak yaitu perolehan pajak terbesar keempat dari sebelas Kecamatan di Kota Depok. Berdasarkan data yang diperoleh dari camat Beji, penerimaan pajak tahun 2024 di Kota Depok dengan target senilai Rp39 Miliar telah terealisasi 91% yaitu senilai dengan Rp35 Miliar. Walaupun penerimaan pajak tahun 2024 Kota Depok sebesar Rp35 Miliar, namun realisasi tersebut belum berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kota Depok masih belum efektif sepenuhnya sehingga perlu dilakukan upaya optimalisasi dalam



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

meningkatkan penerimaan pajak daerah. Salah satu sektor bisnis yang menghasilkan keuntungan besar adalah usaha rumah kos (Fauzi dalam Abidah et al., 2023). Oleh karena itu, usaha rumah kos berpotensi meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu PBJT atas jasa perhotelan.

Beji dikenal sebagai kecamatan dengan jumlah rumah kos yang cukup tinggi, mengingat lokasinya yang berdekatan dengan berbagai institusi pendidikan tinggi ataupun pusat bisnis. Kondisi strategis tersebut menjadikan rumah tempat tinggal banyak dimanfaatkan sebagai rumah kos. Keberadaan rumah kos sebagai bentuk usaha jasa akomodasi menuntut para pemiliknya untuk memenuhi kewajiban pajak daerah yang berlaku. Namun, pemenuhan kewajiban pajak masih menjadi permasalahan karena rendahnya kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan usahanya, keterbatasan pengetahuan atau pemahaman mengenai aturan perpajakan serta sosialisasi dan pelayanan dari Badan Keuangan Daerah (BKD) yang belum optimal (Ratna, 2024).

Peneliti melakukan wawancara singkat kepada pemilik usaha rumah kos di lokasi penelitian. Dalam proses tersebut, ditemukan bahwa terdapat usaha rumah kos yang telah beroperasi dalam jangka waktu lama tetapi belum terdaftar secara resmi. Selain itu, pemilik usaha tersebut juga belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan terkait rumah kos, termasuk ketentuan pajak daerah yang berlaku. Hal tersebut juga relevan dengan pemilik usaha Rumah Kos XY yang berlokasi di Beji. Rumah Kos XY telah beroperasi selama 5 tahun dengan kapasitas 10 kamar kos. Meskipun Rumah Kos XY telah berjalan lama, pemenuhan kewajiban perpajakan masih memiliki kendala dilihat dari kondisi pemilik yang belum mendaftarkan usahanya dan belum mengetahui perubahan peraturan perpajakan terbaru.

Selain itu, implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menimbulkan beragam persepsi dari wajib pajak terkait. Beberapa orang mungkin terbebani oleh regulasi baru ini, sedangkan yang lain melihat sebagai upaya menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Dengan demikian, penting untuk mengetahui mengenai persepsi wajib pajak terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi pemenuhan kewajiban mereka dalam membayar pajak daerah.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penelitian ini diperlukan untuk menganalisis lebih dalam mengenai pemenuhan kewajiban pajak daerah bagi wajib pajak usaha rumah kos. Dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini akan menggali pengalaman dan perspektif para wajib pajak di Kecamatan Beji.

Penelitian yang dikaji oleh Pratiwi (2021) di Kota Bekasi menganalisis kepatuhan wajib pajak usaha rumah kos berdasarkan teori Norman D. Nowak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak rumah kos di Kota Bekasi telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang patuh, Subjek penelitian tersebut memahami peraturan perpajakan rumah kos yang berlaku di daerahnya dengan baik. Namun, masih terdapat kendala dalam penerapan peraturan perpajakan rumah kos di Kota Bekasi karena sistem pembayaran rumit, ketidakjelasan peraturan yang memungkinkan penghindaran pajak, serta potensi pajak rendah disebabkan minimnya peran fiskus pajak dalam pendataan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Sedangkan penelitian A.Refun et al. (2022) di Kecamatan Tanimbar Selatan meneliti tentang tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak usaha rumah kos terkait pajak usaha. Hasil penelitian mereka mengindikasikan rendahnya kepatuhan wajib pajak kos karena pemilik tidak memahami sistem pembayaran pajak, sosialisasi pembayaran pajak yang kurang serta wajib pajak tidak ingin melakukan pembayaran pajak.

Kedua penelitian tersebut menyoroti pentingnya peran fiskus pajak dalam menciptakan sistem pembayaran serta peraturan perpajakan yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh e Hassan et al. (2021) bahwa kemudahan proses pelaporan pajak memiliki hubungan positif dengan perilaku pemenuhan pajak secara sukarela. Penelitian tersebut menemukan bahwa pelaporan pajak terasa mudah dan sederhana selama layanan profesional pajak tersedia. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sangat bergantung pada efektivitas pemerintah dalam memberikan edukasi serta pengawasan melalui fiskus pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos XY di Kecamatan Beji)”.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024, pemerintah Depok tidak lagi mengatur secara khusus ketentuan batas maksimal atau minimal jumlah kamar rumah kos yang dapat dikenakan pajak daerah. Oleh karena itu, semua pemilik rumah kos di Kota Depok akan dikenakan pajak sesuai ukuran usaha mereka baik yang kecil maupun besar. Rumah Kos XY merupakan usaha rumah kos berkedudukan di wilayah Kecamatan Beji dengan total kamar yang disewakan sebanyak 10 kamar. Usaha Rumah Kos XY ini telah berjalan sejak tahun 2019, tetapi pemilik belum memenuhi kewajiban perpajakan. Kendala dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah ini dikarenakan pengetahuan pajak terkait usaha rumah kos yaitu pengenaan pajak hotel hanya untuk rumah kos yang lebih dari 10 kamar, sebagaimana ketentuan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, usaha Rumah Kos XY tersebut ternyata belum mendaftarkan usahanya hingga saat ini. Sehingga penelitian ini diperlukan untuk menganalisis kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta pengalaman subjektif pemilik tentang pemahaman atas pajak usaha rumah kos sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah oleh pemilik Rumah Kos XY di Kecamatan Beji berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024?
2. Bagaimana persepsi wajib pajak pemilik Rumah Kos XY terhadap kewajiban pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024?
3. Bagaimana prosedur administrasi yang harus dilakukan oleh pemilik Rumah Kos XY di Kecamatan Beji untuk memenuhi kewajiban pajak daerah sesuai peraturan yang berlaku?
4. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak rumah kos di masa mendatang?



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diuraikan, dapat diidentifikasi tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah oleh pemilik usaha Rumah Kos XY di Kecamatan Beji berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024.
2. Mendeskripsikan persepsi wajib pajak pemilik Rumah Kos XY terhadap kewajiban pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024.
3. Menjelaskan prosedur administrasi yang harus dilakukan oleh pemilik usaha Rumah Kos XY di Kecamatan Beji untuk memenuhi kewajiban pajak daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mendeskripsikan saran strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok guna meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha rumah kos.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat, berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pemilik usaha terkait pemenuhan kewajiban pajak daerah khususnya PBJT atas rumah kos sesuai peraturan pajak yang berlaku. Selain itu penelitian juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada pemenuhan kewajiban pajak daerah bagi wajib pajak pada sektor bisnis properti.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Depok dalam merancang kebijakan pajak yang lebih efektif dan menambah wawasan baru bagi masyarakat terutama pemilik usaha Rumah Kos XY terkait pemenuhan kewajiban PBJT atas jasa perhotelan sehingga dapat mematuhi peraturan perpajakan telah berlaku di daerahnya.

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian skripsi ini disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan terdiri dari lima bab. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing bab:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi, dan kerangka pemikiran.

BAB 3: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, dan metode analisis data.

BAB 4: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian terhadap analisis pemenuhan kewajiban pajak pemilik rumah kos, diawali dari proses seleksi sampel, pengumpulan data, dan proses analisisnya.

BAB 5: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran kepada pihak-pihak yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

sasaran dan berdampak nyata terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah serta kesadaran hukum masyarakat dalam jangka panjang.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5 PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos XY. Berikut kesimpulan yang dapat diberikan yaitu:

1. Pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah oleh pemilik usaha rumah kos XY belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024. Kondisi ini tidak didasarkan oleh unsur kesengajaan, melainkan karena pemilik rumah kos XY belum mengetahui adanya perubahan peraturan di Kota Depok sehingga tidak menyadari bahwa saat ini berada dalam kondisi tidak patuh pajak. Hal tersebut terjadi karena belum ada sosialisasi pemerintah daerah yang memadai dan kurangnya pengetahuan serta pemahaman terhadap pajak daerah. Namun demikian, pemilik rumah kos XY menunjukkan adanya keterbukaan untuk memahami kewajiban PBJT atas jasa perhotelan lebih baik lagi.
2. Pemilik rumah kos XY selaku wajib pajak daerah memiliki persepsi yang cenderung kurang setuju terhadap kewajiban PBJT atas jasa perhotelan. Pemilik rumah kos XY beranggapan bahwa pengenaan pajak rumah kos masih belum cukup adil bagi pelaku usaha informal. Bahkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak daerahnya masih dilatarbelakangi oleh rasa takut terhadap sanksi, bukan kesadaran kontribusi pajak.
3. Prosedur administrasi perpajakan daerah yang seharusnya diimplementasikan belum sepenuhnya dipahami ataupun diketahui oleh pemilik usaha rumah kos XY. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun data statistik BKD Depok menunjukkan penerimaan PBJT atas jasa perhotelan sudah berjalan efektif, masih terdapat celah yaitu terbatasnya jangkauan informasi dari pemerintah daerah terhadap pelaku usaha informal.
4. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak rumah kos melalui strategi yang edukatif, kolaboratif, dan sesuai dengan karakteristik pelaku usaha informal. Dengan menerapkan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

strategi secara terintegrasi, Pemerintah Kota Depok berpeluang meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor usaha rumah kos.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis memberikan beberapa saran kepada Wajib Pajak dan Petugas Pajak Daerah. Berikut saran yang diberikan penulis:

1. Diharapkan wajib pajak lebih proaktif dalam mencari informasi mengenai kewajiban perpajakan daerahnya dan segera melakukan pendaftaran serta pelaporan PBJT atas jasa perhotelan sesuai ketentuan yang berlaku di Kota Depok. Meskipun pemahaman awal mungkin terbatas, partisipasi aktif dari wajib pajak sangat penting untuk membangun pemenuhan kewajiban secara sukarela sehingga dapat menghindari potensi sanksi administratif di kemudian hari.
2. Diharapkan Pemerintah Kota Depok, khususnya Badan Keuangan Daerah (BKD) dapat memperkuat upaya sosialisasi terkait Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024. Misalnya memperluas cakupan sosialisasi dengan memprioritaskan kelompok pelaku usaha informal yang belum terjangkau, membangun kemitraan dengan perguruan tinggi melalui program relawan pajak, serta merancang *reward* yang mendorong partisipasi Potensi Wajib Pajak. Selain itu, pelatihan berkala bagi petugas pajak perlu dilakukan, disertai evaluasi rutin guna memastikan efektivitas strategi dalam meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Abidah, N. L., Sunarya, A., Roekminiati, S., Pramudiana, I. D., & Pramono, S. (2023). Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Pengenaan Pajak Rumah Kos Berdasarkan Perda Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7(2), 338–352. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i2.4538>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*.
- Apita, G. V, Pangemanan, S. S., & Warongan, J. D. L. (2019). Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel Di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang. In *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 14, Issue 2).
- Apollo. (2023). *Fenomenologi dan Metode* (R. Salam & M. Taufik, Eds.). PT. Nas Media Pustaka.
- Apriliasari, V., Fahmi, A., & Usman, F. (2022). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Relawan Pajak. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 422. <https://doi.org/10.33633/ja.v5i3.654>
- A.Refun, W., Fenanlampir, K., J.Watkaat, A., & Malindar, B. (2022). Tingkat Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Usaha Di Kecamatan Tanimbar Selatan. *Journal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki*, 3(3). <https://doi.org/10.31219/osf.io/7resd>
- Aripriatiwi, R. A., & Hasbiy, K. U. (2023). *Examining The Dimensions of Corporate Taxpayer Compliance (Phenomenological Studies)*.
- Berita Depok. (2025, February 3). Camat Beji Apresiasi Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak. *Berita.Depok.Go.Id*.
- Darmian, N. (2021). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*. <https://jurnal.ylii.or.id/index.php/litera/article/download/1/7>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Dewi, K. A., & Putri, P. I. D. (2024). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dan Hotel melalui Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Badung. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(10), 1895–1901. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i10.7812>
- e Hassan, I., Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>
- Fakhry, A. (2024). Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Juristic*, 4(03), 306. <https://doi.org/10.56444/jrs.v4i03.4748>
- Herlina, H., & Putra, R. J. (2024). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner*, 8(2). <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2006>
- Iskandar, N., & Andriani, A. F. (2017). Pengaruh Reward, Pemeriksaan Pajak, Dan Penalti Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. *Info Artha*, 3, 124–137. <https://doi.org/10.31092/jia.v3i0.47>
- Judijanto, L. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 499–514. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.908>
- Karsam, Erfiansyah, E., & Sutarti. (2022). *Perpajakan Teori dan Praktik* (S. Delphia & A. Karunia, Eds.; 1st ed.). Kesatuan Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, January 6). *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khoirunnisak, K., & Utami, E. S. (2024). Taat Pajak di Jalan Raya: Mengungkap Dampak Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jesya*, 7(2), 1278–1290. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1639>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Laksmi, K. W., Lestara Permana, G. P., Cahyani Putri, P. W., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 5(2). <https://doi.org/10.35829/econbank.v5i2.316>

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 1, Pemerintah Depok (2024).

Pratiwi, A. O. (2021). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos Terhadap Kewajiban Membayar Pajak di Kota Bekasi*. Politeknik Negeri Jakarta.

Putra, T. S. A. (2022). *Pajak untuk Pembangunan Nasional*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Ratna. (2024). *Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Kos Parepare* [Institut Agama Islam Negeri Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8562/>

Ringan, A. Y. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. *Jurnal Economina*, 2(7), 1607–1624. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.658>

Roslan, N., Pauzi, N. F. M., Ahmad, K., Shamsudin, A., Karim, M. S., & Ibrahim, S. N. S. (2018). Preliminary Investigation: Accounting Literacy among Small Business Owners. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4709>

Satriya, I. W. B., Sari, S., Judijanto, L., Baihaqi, B., Irawati, T., Harsono, I., Yuliah, M. E. A., Muhtarudin, M., Putra, D. A., & Febrina, R. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan : Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=WPUHEQAAQBAJ>

Sindang, S. R., Martini, R., & Armaini, R. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Daerah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i1.4594>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 1, Pemerintah RI (2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28, Pemerintah RI (2007).

Wadi, I., & Akbar, M. A. (2024). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada KPP Pratama Depok Sawangan. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 138–147. <https://doi.org/10.37481/sjr.v7i1.790>

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan BKD Kota Depok

Narasumber : Pak Dhani

Jabatan : Kasubid Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah 1

Tanggal : 14 Mei 2025

Tempat : Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Penanya:

Perkenalkan saya Agustina Amanda Aris Maharani Mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta saya sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos XY di Kecamatan Beji)”. Beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait informasi teknis dan prosedur pemenuhan Pajak Rumah Kos dalam Peraturan Daerah Kota Depok No 1 Tahun 2024, apakah boleh saya mulai proses wawancaranya, Pak?

Narasumber:

Iya, iya silahkan, Mba.

Penanya:

Apa latar belakang diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 terkait pajak daerah, khususnya untuk rumah kos?

Narasumber:

Sebenarnya, sekarang istilah "pajak rumah kos" itu sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah, pajak barang dan jasa tertentu untuk hotel. Jadi, jangan sampe nantinya salah. Pertama Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah diganti tuh dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan BKD Kota Depok (Lanjutan)

Narasumber:

Dalam HKPD dijelaskan bahwa paling lama dua tahun sejak diundangkan harus diterapkan, berarti 2024 kita harus bisa menggunakannya maka terbentuklah Perda Nomer 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Bahasanya adalah Kita buat perda atas instruksinya undang-undang 1 2022.

Penanya:

Apakah terdapat dasar pengelompokan rumah kos sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor jasa perhotelan? Seperti kenapa dikelompokkan sebagai objek PBJT?

Narasumber:

Karena dalam UU No. 1/2022, kos-kosan dianggap menyediakan jasa seperti hotel. Jadi diklasifikasikan ke PBJT atas jasa perhotelan. Dulu pun, di UU No. 28/2009, rumah kos sebenarnya sudah termasuk dalam cakupan itu.

Penanya:

Siapakah pihak yang dibebankan pajak daerah tersebut? Apakah pemilik usaha rumah kos atau penyewa kos?

Narasumber:

Pajak daerah PBJT karena ada pajak barang dan jasa perhotelan. Ini mah kalau dalam bahasa pajaknya adalah pajak yang nantinya masyarakatnya yang bayar Jadi contoh Mbak Nurul ngekos Betul? Bayarnya 500 Karena ada pajaknya jadi bayarnya 550. Jadi nanti dikenakan kepada siapa? Kepada penikmat jasa atau barang tertentu. Pemilik hanya memungut dan menyetor pajaknya.

Penanya:

Apakah Pemilik rumah kos itu wajib terdaftar atau tidak Pak?

Narasumber:

Wajib terdaftar ke BKD, kalau kena objek. Kalau enggak kena enggak usah. Karena dulu dia mengaturnya cuman berapa pintu berapa kamar ini, sedangkan kalau sekarang Bayarnya per apa. Ada juga transaksi-transaksi yang rumah kos dibayarnya per tahun itu enggak kena. Karena aturannya jelas, Yang dibayarnya Kalau tidak melebihi Satu bulan,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan BKD Kota Depok (Lanjutan)

Penanya:

Apa saja langkah-langkah administratif yang harus dilakukan oleh pemilik rumah kos untuk memenuhi kewajiban pajak daerah ini?

Narasumber:

Tata cara pemungutan pajak ada pada PP No 35 tahun 2023, dia daftar dulu, nantinya dapat *usernumber*-nya. Untuk pajak PBJT atas rumah kos merupakan pajak yang metode pemungutannya dibayarkan sendiri, dihitung sendiri. Mereka harus bayar dulu baru lapor. Kalau pajak PBJT atas jasa hotel, berarti kan dia melaporkan omsetnya. Kapan dia bayarnya? 10 hari kerja Setelah masa pajak berakhir. Kapan dia lapornya? 15 hari kerja Setelah masa pajak berakhir

Penanya:

Apakah ada persyaratan tertentu untuk mendaftarkan rumah kos sebagai objek pajak misalnya dokumen legal?

Narasumber:

Ya, kan posisi kita juga gak pernah Kan bedain izin sama pengenaan pajak. Izin usaha dan kewajiban pajak itu dua hal yang berbeda. Rumah kos tetep bisa dikenain pajak meskipun belum ada izin usaha, asalkan memenuhi kriteria sebagai objek pajak. Jadi walaupun belum ada izinnya kalau ternyata penghasilannya mereka termasuk sebagai objek pajak, jadi tetap kena. Pendaftaran kita tuh gak ada harus mengenakan izin Kok. Kalau kosnya dibuka Gak ada izinnya, Rugi gak? Rugi pemerintahnya

Penanya:

Bagaimana mekanisme pendaftaran usaha rumah kos ke BKD atau sistem pajak daerah? Apakah dapat dilakukan secara daring?

Narasumber:

Tadinya kita punya pendaftaran langsung online, Cuman kadang-kadang mereka itu Kan tapi masyarakat kita Jarang yang datang, jadi Kita petugas pajak yang datang ke kos-kos sana. Gak ada orang yang '*Saya Mau daftar*'. Untuk mengisi surat pemberitahuan pajak daerah ini lewat online semua namanya e-SPTPD.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan BKD Kota Depok (Lanjutan)

Penanya:

Bagaimana upaya BKD dalam sosialisasi dan edukasi terkait pajak rumah kos ini kepada masyarakat?

Narasumber:

Pada intinya mah, kita kalau ke masyarakat, semua kita sosialisasikan. Masyarakat, ke pelajar, semua bahwa ada loh pajak PBJT atas hotel. Bukan hanya pajak itu doang. Semua kita sosialisasikan. Tapi pembahasannya tadi, ketika orang-orang bilang, 'aku nggak ngerti', ketika ada undang-undang, apakah orang yang nggak ngerti itu tetap pakai undang-undangnya? Misal kamu kan belum tahu undang-undang lalu lintas, Tapi ketika nggak pakai helm di tilang polisi, ngomong apa? 'Saya belum baca undang-undang lalu lintasnya', ya tetep aja kena tilang. Karena di undang-undang itu ada bacaannya. Semua masyarakat harus tahu ini diundangkan. Berarti itu jadi salah mereka karena mereka tidak tahu.

Penanya:

Apa saja kendala yang dihadapi oleh BKD dalam mengimplementasikan Perda ini, khususnya pada usaha rumah kos skala kecil atau menengah?

Narasumber:

Kendalanya di Undang-Undang No. 1 tahun 2022 adalah kita tidak punya acuan yang jelas untuk rumah yang termasuk pajak barang dan jasa tertentu atas hotel atau rumah kos. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, rumah kos tuh gak ada billing. Bayarnya kemana? Ibu kos ya kan? Ibu kos, bayar. Tulis gak? Gak usah, ingetin bayar. Bayar-bayar. Jadi gak ada kita bilang. Kalau orang yang di kosnya ngomongin 'saya bayarnya 2 bulanan, 3 bulanan, udah kelar tuh, kita gak punya bukti, Gak terbukti. Namanya juga rumah kos.

Terus kendalanya, pemiliknya tidak ada di tempat, yang ada hanya penjaga kos. Bisa jadi mereka sengaja tidak mau ditemui, atau memang tidak ketemu. Itu tidak bisa dibuktikan. Pemilik tidak dapat dijangkau, yang ada hanya orang penjaga kos. Kendalanya lagi misal kamar ada lima. Yang satu bayar tiga bulan. Yang satu bayarnya dua bulanan. Yang satu bayar satu bulanan. Berarti bisa antara tiga kamar ini yang bayar cuman satu kamar. Nanti jadi kena gak? Tetap kena harusnya tapi susah buktinya



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos XY

Narasumber : Pemilik Rumah Kos XY

Tanggal : 29 Mei 2025

Tempat : Rumah Kos XY

Penanya:

Sudah berapa lama rumah kos ini berjalan?

Narasumber:

Udah lebih dari lima tahun sih, ya. Dari tahun 2019, atau 2020 ya, mulainya pembangunan mah sekitar tahun 2019 kan ga langsung jadi ya, tapi mulai jalan betul 2020 ya.

Penanya:

Bagaimana untuk pembayaran sewanya, biasanya per berapa bulan?

Narasumber:

Awalnya sih enam bulan ya, terus karena Covid tuh kan ya kemarin banyak yang kesulitan, jadi kita tiga bulan aja dah. Tapi ada juga yang sebulan sekali, biasanya yang udah lama gitu mintanya 'sebulan aja bu' biasanya mahasiswa lama, tergantung kesepakatan aja kita.

Penanya:

Bagaimana ibu melakukan pencatatan keuangan atas pemasukan pembayaran sewa?

Narasumber:

Nggak dicatat sih hehe. Nggak ada, semua diingat-ingat aja ya kalau mau bayar diingetin aja pas lagi ketemu anak kosnya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos XY (Lanjutan)

Penanya:

Apakah Ibu mendapatkan sosialisasi mengenai PBJT atas jasa perhotelan dalam Perda Kota Depok No. 1 tahun 2024 oleh pemerintah setempat? Menurut Ibu, apakah sosialisasi tersebut sudah memadai?

Narasumber:

Iya pernah, tapi sudah lama, ya kalo dulu ada petugas datang ke rumah, itu terakhir ya lima tahun yang lalu apa ya tahun 2020. Tapi kan waktu itu pengarahannya sepuluh kamar keatas kan yang kena pajak. Kalau saya waktu itu sosialisasinya sepuluh kamar keatas. Penjelasan waktu itu belum jelas kayaknya ya. Saya juga nggak ngerti-ngerti amat. Nggak ada kelanjutannya juga.

Penanya:

Apakah Ibu pernah nyari informasi tentang pajak ini lewat internet, medsos, atau berita?

Narasumber:

Nggak pernah. Saya sih belum pernah nyari informasi pajak dari berita atau TV juga.

Penanya:

Jadi Ibu belum tahu info terbaru tentang pajak rumah kos ya. Jadi setelah kemarin saya wawancara ke BKD Depoknya, Bu. Jadi setelah keluar Perda Nomor 1 Tahun 2024, rumah kos ga secara jelas dikenain pajak, rumah kos yang kena pajak itu yang rumah kos yang jangka waktunya ga lebih dari satu tahun. Jadi walaupun jumlah kamar yang disewakan hanya 10 kamar, tetap kena pajak kalau nyewainnya per minggu, per hari, atau per bulan. Sedangkan rumah kos yang sewanya lebih dari sebulan itu tidak kena pajak.

Narasumber:

Oh gitu? Wah, lumayan juga ya. Soalnya juga kalau kosnya cuma sebulan-sebulan itu malah repot, baru masuk udah pindah. Ya mendingan begitu. Ya mendingan begitu. Itukan baru kena kalau ada yang sewa sebulan doang. Kalau gak begitu ya cukup keberatan, karena peraturan ini jadi untung sih



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos XY (Lanjutan)

Penanya:

Apakah Ibu mengetahui mengenai kewajiban pembayaran pajak daerah untuk rumah kos yang Anda kelola di Kecamatan Beji?

Narasumber:

Tahu sih, tapi yang belum rinci juga.

Penanya:

Jadi nanti kalau Ibu wajib pajak, tinggal daftar ke Bapenda, dapat NPWPD, lalu setor dan lapor lewat website e-SPTPD. Nanti saya kasih panduan tertulisnya ya, Bu. Menurut Ibu, dari penjelasan singkat saya ini, peraturan tersebut sudah jelas belum, Bu?

Narasumber:

Saya bingung sih hehehe, jujur masih bingung. Kalau kita baca sendiri juga bingung kita, buat orang tua kayak kita gitu susah ngerti. Harus ada yang jelasin.

Penanya:

Bagaimana tanggapan Ibu ketika pertama kali mengetahui bahwa rumah kos yang memenuhi ketentuan undang-undang dikenakan pajak daerah?

Narasumber:

Ya emang harusnya kena pajak kali ya, tapi emang nggak kebalik ya kok yang sebulan kena pajak tapi yang tiga bulan nggak kena. Itu kenapa tuh kok kalau sedikit malah kena, kan jadinya menguntungkan sih, dulu aja dikenain pajak kita pasti keberatan. Kalau pajaknya per bulan keberatan sih kena pajak, kalau per tahun kayak motor mobil kan enak, kalau per bulan ya kita tekor.

Penanya:

Berarti, apakah Ibu mengetahui prosedur yang harus dilakukan untuk mendaftar dan melaporkan pajak daerah sebagai pemilik rumah kos?

Narasumber:

Paling ke walikota itu ya? Apa nggak? Nggak tahu sih saya.

Penanya:

Apakah Anda merasa bahwa prosedur administrasi pajak daerah sudah cukup jelas dan mudah diakses?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos XY (Lanjutan)

Narasumber:

Malah lebih gampang kan karena udah pakai internet dan ke bank juga bisa pakai mobile banking online itu kan bisa kan.

Penanya:

Apa sih kendala yang membuat Ibu tidak mengetahui informasi tersebut, misalnya keterbatasan akses informasi, sosialisasi yang kurang, atau faktor lainnya?

Narasumber:

Sosialisasi yang kurang sih, karena nggak ada yang ngasih tahu. Harusnya ada sosialisasi, lewat RT atau pengajian juga bisa apa kek kan disini banyak kos kosan. Lebih baik sosialisasi langsung. Bisa tanya-tanya kalau nggak ngerti. kalau kita baca kan belum tentu paham, Buat orang tua juga susah ngerti.

Penanya:

Apakah Ibu merasa bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih aktif menyampaikan informasi mengenai pajak kepada pemilik rumah kos?

Narasumber:

Iya lah, kalau kita baca kan belum tentu paham. Maunya sih ada sosialisasi langsung dari pemda agar kita bisa langsung nanya-nanya, langsung dari sumbernya.

Penanya:

Apa motivasi Ibu dalam memenuhi kewajiban pajak daerah ini?

Narasumber:

Kalau dari saya sendiri gitu ya, kalau ada keuntungan buat kita ya mau bayar pajak, kalau karena kewajiban ya berarti harus bayar, karena kewajiban dan biar ga kena sanksi ajaa, kayak ada tuh disitu usaha penyewaan Gedung yang ditutup karena ga bayar pajak, apakah karena gaada sosialisasi?

Penanya:

Apakah ibu sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak? Apakah Ibu memiliki NPWPD?

Narasumber:

Kalau bangunan udah. kalau kosan belum ya karena waktu itu bilanganya gitu ya, di atas sepuluh kamar, Jadi kita engga daftar. Tapi saya kurang paham juga detailnya, suami saya yang ngurus.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos XY (Lanjutan)

Penanya:

Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mengubah sistem pembayaran sewa rumah kos anda untuk menghindari pengenaan PBJT atas jasa perhotelan ini?

Narasumber:

Ya emang kita sistemnya dari awal maunya udah 3 bulan atau per 6 bulan gitu, soalnya kalau sebulan bakal lama lagi dapet penggantian,

Penanya:

Apakah di lingkungan Ibu, membayar pajak dianggap penting (dianggap sebagai kewajiban moral atau sosial)?

Narasumber:

Kayaknya di daerah sini belum terlalu penting ya karena motor aja masih banyak yang belum bayar pajak. Ya kalau kita mah wajib bayar pajak jadi ga ngaruh mereka udah bayar atau belum.

Penanya:

Sejauh mana informasi atau pemberitaan di media (TV, media online) mempengaruhi persepsi Ibu terhadap kewajiban pajak rumah kos?

Narasumber:

Tergantung sama beritanya aja sih, kalau awalnya kita nggak kena terus jadi kena ya kita mah malah jadi khawatir sih haha,

Penanya:

Menurut Ibu, apakah beban pajak PBJT saat ini dirasakan adil bagi pemilik rumah kos seperti Ibu?

Narasumber:

Ya, kayaknya kasian aja kalau kenanya perbulan, kalau per bulan cuma lima ratus ribu penghasilannya kan lumayan membebani.

Penanya:

Apakah menurut Ibu, sistem perpajakan yang ada saat ini sudah memperhatikan kesenjangan ekonomi antara pemilik kos kecil dan besar?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos XY (Lanjutan)

Narasumber:

Harusnya yang banyak banyak kamar itu tuh yang kena, karena lebih banyak kamar kan lebih banyak pendapatannya, kita kan gatau dia pake sistemnya berapa bulan, menurut saya ya belum memperhatikan kesenjangan karena ga lihat dari jumlah pendapatannya.

Penanya:

Apakah Ibu merasa sistemnya berpihak pada pemilik usaha kecil?

Narasumber:

Kalau kayak gini kayaknya menguntungkan yang gede sih, karena kita kan gatau pakainya sistem sewa per bulan atau gimana, kan bisa aja mereka ngakunya per tiga bulan, enam bulan.

Penanya:

Apakah Anda merasa bahwa beban pajak daerah yang dikenakan sudah adil dibandingkan dengan pelaku usaha lain di sektor yang berbeda?

Narasumber:

Ya, jangan lebih tinggi lagi, tarif saat ini sudah lumayan rendah dibanding pajak yang lain tapi udah jangan lebih tinggi lagi karena memberatkan, turun boleh deh naikin jangan.

Penanya:

Bagaimana Ibu menilai dampak kewajiban pajak ini terhadap kondisi ekonomi atau kelangsungan usaha?

Narasumber:

Kalau cuma segitu ya harusnya ga ngaruh ya, tapi kalau tiap kamar ya ngaruh sih lumayan uang pajaknya buat bayar listrik, buat perbaikan apalagi kita ga nerapin deposito.

Penanya:

Apakah menurut Ibu, pemerintah telah mendistribusikan manfaat pajak secara adil kepada masyarakat?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos XY (Lanjutan)

Narasumber:

Masih kurang kayaknya, buktinya aja jalan masih banyak yang jelek, belum ada pembangunan lagi. Pernah liat sih jalan lagi pembangunan gitu tapi belum merata, belum semuanya dibenerin.

Penanya:

Apakah setelah melihat kondisi depok yang demikian tersebut memengaruhi kepatuhan Ibu dalam membayar pajak?

Narasumber:

Ngga mempengaruhi ya.

Penanya:

Apakah menurut Ibu kebijakan pemerintah daerah mengenai PBJT sudah jelas dan mudah dipahami?

Narasumber:

Kalau yang dari kaka jelasin tadi sudah jelas sih, cuma kalau baca peraturannya langsung ya belum tentu paham banget.

Penanya:

Apakah Anda merasa mendapatkan informasi yang cukup dari pemerintah mengenai aturan pajak ini?

Narasumber:

Iya belum cukup, malah gatau sama sekali tentang perubahan peraturan, belum kali ya karena baru kali ya. Penyampaian peraturannya kayak yang masuk objek pajak itu yang bagaimana.

Penanya:

Apakah ada perasaan takut terkena sanksi jika tidak membayar pajak tepat waktu?

Narasumber:

Iyalah takut, Kalau memang begitu ya, ya kita bayar. Karena ya kita juga engga mau melanggar kan. biar engga kena sanksi juga, takut tahu-tahu dendanya udah banyak.

Penanya:

Sejauh mana Ibu percaya bahwa pajak yang dibayarkan dikelola secara akuntabel oleh pemerintah daerah?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos XY (Lanjutan)

Narasumber:

Percaya sih tapi setengah-setengah hahaha, tapi ya emang kewajiban jadi terserah disananya mau dipake apa, jadi ya bayarnya karena takut sanksi itu tadi.

Penanya:

Bagaimana pandangan dan sikap Anda terhadap pajak daerah ketika pertama kali mengetahui adanya kewajiban tersebut hingga saat ini?

Narasumber:

Ya keberatan pas pertama kali tau ya, keberatan kalau diadain pajak gitu, Cuma kalau ternyata emang kewajiban ya dibayarkan, kalau bisa pajaknya jangan perbulan gitu loh.

Penanya:

Apakah Anda merasa tarif pajak tersebut membebani usaha rumah kos Anda? Jika iya, strategi atau langkah apa yang Anda lakukan untuk menyiasatinya?

Narasumber:

Iya membebani, strateginya paling ya kita pakai sistem berbayar yang tiga bulan atau enam bulan biar ga kena.

Penanya:

Dalam kondisi usaha rumah kos yang Anda jalankan, apakah Anda merasa tarif pajak yang ditetapkan akan berpengaruh terhadap keuntungan bisnis Anda?

Narasumber:

Iya mempengaruhi keuntungan, kan belum perbaikan dari tiap kamar kos pasti aja ada yang rusak, apalagi pake wc duduk kan sering banget tuh rusak,

Penanya:

Apakah setelah mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 ini Ibu untuk memenuhi kewajiban pajak secara lebih patuh ke depannya?

Narasumber:

Iyaa kalau jadi objek pajak, maksudnya ya harus bayar pajak karena kan kewajiban, ya akan lebih patuh kedepannya



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Kos XY (Lanjutan)

Penanya:

Menurut Ibu, apa usulan atau perbaikan yang perlu dilakukan Pemda Depok terkait PBJT ini?

Narasumber:

Yaitu tadi usulannya jangan perbulan hahaha.

Penanya:

Apakah perlu peningkatan sosialisasi, penurunan tarif, atau penyederhanaan prosedur?

Narasumber:

Ya perlu itu peningkatan sosialisasi, penurunan tarif perlu banget hahaha biar ga terlalu memberati, ya kalau penyederhanaan prosedur juga perlu biar kita kaga bingung.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara

Tabel Daftar Pertanyaan Wawancara 1 dengan BKD Kota Depok

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Apa latar belakang diberlakukannya Perda Kota Depok No. 1 Tahun 2024?
2.	Mengapa rumah kos dikategorikan sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)?
3.	Siapa yang dibebankan pajak, apakah pemilik kos atau penyewa?
4.	Apakah pemilik rumah kos wajib terdaftar sebagai wajib pajak?
5.	Apa langkah-langkah administratif dalam pemenuhan kewajiban PBJT?
6.	Apakah ada persyaratan dokumen legal untuk mendaftarkan rumah kos?
7.	Apakah pendaftaran bisa dilakukan secara daring?
8.	Bagaimana upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan BKD?
9.	Apa saja kendala yang dihadapi BKD dalam penerapan PBJT pada rumah kos?

Tabel Daftar Pertanyaan Wawancara 2 dengan Pemilik Rumah Kos XY

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Umum
	1. Sejak kapan rumah kos ini beroperasi dan bagaimana sistem sewanya?
	2. Apakah dilakukan pencatatan keuangan atas pemasukan kos?
2.	Sosialisasi Pajak
	1. Apakah Ibu pernah menerima sosialisasi terkait PBJT?
	2. Apakah Ibu mencari informasi pajak melalui internet atau media?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No.	Daftar Pertanyaan
	3. Bagaimana tanggapan Ibu setelah mengetahui isi Perda No. 1 tahun 2024 dari peneliti?
2.	Pengetahuan Pajak
	1. Apakah Ibu mengetahui mengenai kewajiban pembayaran pajak daerah untuk rumah kos yang Anda kelola di Kecamatan Beji?
	2. Apa pandangan Ibu saat pertama kali mengetahui rumah kos dikenakan pajak?
3.	Hak dan Kewajiban Pajak
	1. Apakah Ibu memahami prosedur pendaftaran dan pelaporan pajak daerah?
	2. Apa kendala yang membuat Ibu tidak mengetahui informasi tersebut?
	3. Apa harapan Ibu terhadap peran pemerintah daerah dalam menyosialisasikan aturan?
	4. Apa motivasi Ibu dalam membayar pajak kesadaran, keuntungan, atau takut sanksi?
	5. Apakah Ibu sudah memiliki NPWPD sebagai wajib pajak?
	6. Apakah sistem pembayaran sewa diubah untuk menghindari PBJT?
3.	Persepsi Wajib Pajak
	1. Apakah lingkungan sekitar memengaruhi kepatuhan Ibu terhadap pajak?
	2. Apakah pemberitaan media memengaruhi persepsi pajak Ibu?
	3. Apakah beban pajak PBJT saat ini dirasa adil bagi pemilik kos kecil?
	4. Apakah sistem pajak saat ini berpihak pada pelaku usaha kecil?
	5. Bagaimana dampak pajak terhadap keberlangsungan usaha Ibu?
	6. Apakah manfaat pajak dirasakan secara adil oleh masyarakat?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No.	Daftar Pertanyaan
7.	Apakah kondisi pembangunan memengaruhi kepatuhan Ibu?
8.	Apakah kebijakan PBJT mudah dipahami dan cukup transparan?
9.	Apakah ada rasa takut terhadap sanksi jika tidak bayar pajak?
10.	Sejauh mana Ibu percaya pada pengelolaan pajak oleh pemerintah?
11.	Apakah Ibu akan lebih patuh ke depan setelah mengetahui aturan baru?
12.	Apa usulan Ibu untuk perbaikan sistem PBJT?

Lampiran 4 Dokumentasi Data Realisasi PBJT atas Jasa Perhotelan Tahun 2021-2023 di Kota Depok

Data Target dan Realisasi PBJT Perhotelan Kota Depok T.A 2021-2023		
TAHUN	HOTEL	
	TARGET	REALISASI
2021	7.250.902.153,0	9.303.222.576,0
2022	12.000.000.000,0	13.780.624.115,0
2023	14.000.000.000,0	16.143.106.436,0

Jumlah Rumah Kos Terdaftar: 298 objek

Gambar 1 Data Realisasi PBJT atas Jasa Perhotelan di Kota Depok



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Surat Rekomendasi/ Izin Penelitian BKD Kota Depok



PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Gedung Dibaleka I Lantai 4, Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok, Jawa Barat 16431,
 Telepon 021-7720 6784, Faksimile -,
 Laman kesbangpol.depok.go.id, Pos-el bakesbangpol@depok.go.id

REKOMENDASI NOMOR B/070/388/Sekret/2025

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
 3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
 4. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 96 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Surat Keterangan Praktik Kerja.
 5. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 98 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Menimbang : Memperhatikan Surat dari Kecamatan Beji Kota Depok / Politeknik Negeri Jakarta
 Nomor : 060/604-Sekretariat
 Tanggal : 22 April 2025
 Perihal : Permohonan Permintaan Data Penelitian
- MEMBERITAHUKAN BAHWA :
- a. Nama / NIM : Agustina Amanda Aris M / 2104431005
 b. Alamat : Jl. Nuri III Blok B6/10 MJl 2 Rt.004 Rw.015 Kel. Mekarsari Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
 c. Nomor Telepon : 089517036960
 d. Judul : 1) "Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos XY Di Kecamatan Beji)"
 2) Lokasi : Kecamatan Beji Kota Depok
 3) Waktu : Maret 2025 s.d. Juni 2025
 4) Anggota Tim : -
 5) Bidang : Akutansi Keuangan
 6) Status : Baru

Depok, 29 April 2025
 a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa
 dan Politik

drg. ERNAWATI SULISTIYANINGRUM
SANJOTO M.Kes
 Pembina Tk.I,IV/b

Calatan :
 Wajib Melaporkan Hasil Riset/ Penelitian/ Survei/ PKL ke Badan KESBANGPOL dan
 Dinas/Instansi Tempat Melakukan Riset/ Penelitian/ Survei/ PKL,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh
 Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi 1 Narasumber BKD Kota Depok



Dokumentasi 2 Narasumber Pemilik Rumah Kos XY

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

